



PUTUSAN

Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Shinta Herdiani binti Agus Rahayu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung sebagai **Penggugat**;

melawan

Harisma Suangga bin Endang Koswara umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manisi nomor 77 RT 003 RW 003, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 13 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123//53/II/2015 tanggal 22 Februari 2015.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Raya Pacet, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 anak bernama Eristyani Syifa Karisma;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan berbagai permasalahan.
4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah nafkah yang tidak berkecukupan, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah lahir.
 - b. Tidak Memberikan rasa nyaman
 - c. Sering berselisih dan bertengkar
 - d. Pergi meninggalkan rumah sejak bulan juni dan tiga bulan tidak kembali
 - e. Sudah pisah rumah kediaman 6 bulan, sejak Juni 2018 ,yang meninggalkan rumah Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan kemudian pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (**HARISMA SUANGGA bin ENDANG KOSWARA** terhadap Penggugat (**SHINTA HERDIANI binti AGUS RAHAYU**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Moch Syah Ariyanto, S.H.I, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 28 Januari 2019 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah berusaha pula semaksimal mungkin disetiap persidangan untuk memberikan nasehat dan mendamaikan para pihak agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat untuk itu Majelis Hakim sudah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk berusaha

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hati Penggugat agar kembali membina rumah tangga tetapi Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 sampai posita angka 3, benar adanya ;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak berkecukupan yang benar Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat dengan bekerja membantu kakak Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan rasa aman dan nyaman, yang benar Tergugat telah memberikan rasa nyaman terhadap Penggugat dan keluarga;
- Bahwa posita angka 5 benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2018 tapi Tergugat pergi karena Tergugat diusir oleh mertua Tergugat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar telah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang benar belum ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang ada justru keluarga Penggugat datang untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat mengusir Tergugat, yang benar Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk ikut ke Bandung, sementara Pengugat tidak bisa ikut karena ada halangan. Dan Penggugat sampaikan bahwa Penggugat akan menyusul ke Bandung setelah urusan selesai;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123//53/II/2015 tanggal 22 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Titi Suryati binti Oma**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pacet RT 02 RW 024 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Harisma Suangga bin Endang Koswara sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan keluarga kurang terpenuhi. Pekerjaan Tergugat sebelumnya membantu pekerjaan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sebelum puasa tahun yang lalu karena Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang ke Bandung, sedangkan Penggugat sedang ada halangan, namun Tergugat tetap memaksa;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. **Riki Nopendi bin Agus Rahayu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikitu RT 002 RW 003 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Harisma Suangga bin Endang Koswara sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan keluarga kurang terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu yang lalu;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut

1. Ani Sugiarni binti Endang umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manisi nomor 77 RT 003 RW 003, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Saksi adalah ibu kandung Tergugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Shinta sebagai isteri Tergugat (menantu saksi);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;

Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Tergugat sering mengadu kepada saksi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama Tergugat di Bandung. Selain itu Penggugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena pekerjaan Tergugat sebelumnya memang hanya membantu pekerjaan kakak Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak puasa tahun yang lalu karena Tergugat diusir oleh mertua Tergugat;

Bahwa pihak keluarga belum berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Endang Koswara bin Anggadisastra**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Manisi nomor 77 RT 003 RW 003, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Saksi adalah ayah kandung Tergugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Shinta sebagai isteri Tergugat (menantu saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Tergugat sering mengadu kepada saksi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama Tergugat di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak puasa tahun yang lalu karena Tergugat diusir oleh mertua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, maka dalam rangka usaha damai Majelis memandang perlu menghadirkan perwakilan keluarga yaitu orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk di dengar keterangan di dalam persidangan :

1.

Titi Suryati binti Oma, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pacet RT 02 RW 024 Desa Sukapura

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

2. **Riki Nopendi bin Agus Rahayu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikitu RT 002 RW 003 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
3. **Ani Sugiarni binti Endang** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manisi nomor 77 RT 003 RW 003, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Saksi adalah ibu kandung Tergugat.
4. **Endang Koswara bin Anggadisastra**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Manisi nomor 77 RT 003 RW 003, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Saksi adalah ayah kandung Tergugat.

yang mana keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat berdomisili di Kampung Pacet RT 22 RW 002, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut, termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Mediator Moch Syah Ariyanto, S.H.I, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2015;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak berkecukupan, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah lahir dan Tergugat juga tidak memberikan rasa nyaman. Puncak perselisihan dan pertengkaran yaitu bulan Juni 2018 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Titi Suryati binti Oma dan Riki Nopendi bin Agus Rahayu sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ani Sugiarni binti Endang dan Endang Koswara bin Anggadisastra sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Tergugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah melihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat hanya melihat peristiwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dengan demikian Majelis akan menilai lebih lanjut peristiwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat (*feitelijke ground*) hubungannya dengan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagaimana alasan gugatan Penggugat yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak saling mempedulikan lagi, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaan pendapat”, “ketidaksesuaian”, “hampunya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara materil saksi-saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahkan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Majelis telah memanggil perwakilan masing-masing keluarga untuk didengar keterangannya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga bahagia dan kekal oleh karenanya perkawinan itu tidak perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran *a quo*, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri karena mereka telah berpisah rumah selama \pm 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri sudah berpisah selama \pm 8 bulan dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh berbagai pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, pada kondisi mana sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo bab II Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) ketimbang *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

نا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Harisma Suangga bin Endang Koswara**) terhadap Penggugat (**Shinta Herdiani binti Agus Rahayu**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maya Gunarsih, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran	30.000,00
Proses	50.000,00
Panggilan Penggugat	170.000,00
Panggilan Tergugat	220.000,00
Redaksi	5.000,00
Materai	6.000,00
Jumlah	481.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)